



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/03/2025
 Reviewed : 02/04/2025
 Accepted : 04/04/2025
 Published : 17/04/2025

Eneng Juandini¹

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KELALAIAN MENERBITKAN AKTA PALSU DALAM PERSPEKTIF UU NO. 2 TAHUN 2014 JO. UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS ART RIRI, EDRIYANTO VS NIRINA ZUBIR

Abstrak

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum seorang notaris atas kelalaian dalam menjalankan jabatannya, khususnya dalam kasus pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Fokus kajian diarahkan pada relevansi perbuatan notaris dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengkaji kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir sebagai ilustrasi nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana apabila kelalaian atau penyalahgunaan wewenangnya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun, dalam kasus keterangan atau dokumen palsu yang disampaikan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan notaris, tanggung jawab hukum tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada notaris. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara hati-hati, teliti, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku guna menjaga integritas profesi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta Otentik, Pemalsuan Dokumen, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kelalaian Jabatan, Kasus Nirina Zubir.

Abstract

This study discusses the legal responsibility of a notary for negligence in performing their duties, particularly in cases involving the creation of deeds that contain elements of forgery. The focus of the study is on the relevance of the notary's actions in relation to the provisions of Law No. 2 of 2014 concerning the Amendment to Law No. 30 of 2004 on the Position of Notary. This study employs a normative-empirical legal approach by examining the land mafia case involving the family of actress Nirina Zubir as a real-life illustration. The findings of the study indicate that a notary has legal responsibilities, both administrative, civil, and criminal, if negligence or abuse of authority causes harm to the parties involved. However, in cases involving false information or documents provided by another party without the notary's knowledge, legal responsibility cannot be fully imposed on the notary. Therefore, it is essential for notaries to perform their duties carefully, diligently, and in accordance with applicable legal provisions and ethical codes to maintain the integrity of the profession and provide legal protection for the public.

Keywords: Notary Responsibility, Authentic Deeds, Document Forgery, Notary Position Law, Negligence In Office, Nirina Zubir Case.

^{1,2)} Universitas Pamulang
 email: dosen03008@unpam.ac.id¹

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat publik yang diberikan otoritas oleh negara untuk menyusun akta otentik, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum perdata, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tugas dan wewenang notaris diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi ketentuan formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 hingga Pasal 65 UUJN, dan notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas akta yang diterbitkannya (UUJN, 2014; Sarman Hadi, 2022).

Notaris diharapkan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan moralitas dalam menjalankan tugasnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Pembuatan akta tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi juga harus mencerminkan fakta yang sebenarnya agar dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa. Apabila akta disusun secara ceroboh atau tidak akurat, maka notaris bisa dikenai sanksi hukum, baik secara perdata maupun pidana (G.H.S. Lumban Tobing, 1999; Notodisoerjo, 1996).

Contoh nyata dari penyalahgunaan kewenangan notaris dapat dilihat pada kasus mafia tanah yang menimpa keluarga artis Nirina Zubir. Dalam perkara ini, beberapa notaris yakni Farida, Ina Rosaina, dan Erwin Riduan diduga terlibat dalam proses pembuatan akta atas dasar dokumen dan identitas palsu. Permasalahan berawal dari Riri Kharisma, mantan asisten rumah tangga ibunda Nirina, yang bersama rekannya Edriyanto menyalahgunakan kepercayaan keluarga tersebut untuk menguasai enam sertifikat tanah. Mereka kemudian bekerja sama dengan para notaris guna memalsukan dokumen dan mengalihkan hak kepemilikan tanah atas nama mereka sendiri. Akibatnya, keluarga Nirina mengalami kerugian yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Kasus ini mempertegas pentingnya tanggung jawab serta pengawasan terhadap kinerja notaris dalam menjamin keabsahan akta hukum (Kompas.com, 2021; Sarman Hadi, 2022).

Akta yang tidak disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan kehilangan statusnya sebagai akta otentik dan hanya dianggap sebagai akta bawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, keberadaan notaris sangat penting dalam menjamin kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara perdata. Ketidaksesuaian atau kelalaian dalam proses pembuatan akta, baik dari pihak notaris maupun pihak yang terlibat, dapat menjadi alasan hukum untuk pembatalan akta tersebut di pengadilan (UUJN, 2014; Lumban Tobing, 1999).

Tanggung jawab hukum seorang notaris timbul jika terdapat unsur kelalaian, kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara keduanya. Dalam Pasal 65 UUJN dijelaskan bahwa meskipun protokol notaris telah dialihkan, tanggung jawab atas akta yang dibuat tetap melekat pada notaris pembuat akta, termasuk notaris pengganti atau sementara. Selain itu, sistem pengawasan terhadap notaris dilaksanakan oleh majelis pengawas yang tersebar di tingkat daerah, provinsi, dan pusat. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami secara menyeluruh peraturan hukum dan kode etik yang berlaku dalam pelaksanaan tugas profesinya (UUJN, 2014; Sarman Hadi, 2022).

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan hukum normatif-empiris, yang merupakan kombinasi antara studi normatif berbasis regulasi hukum dan pendekatan empiris yang berlandaskan pada realitas atau kejadian nyata di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah penerapan hukum positif dalam situasi konkret, khususnya menyangkut tanggung jawab jabatan notaris ketika terjadi kelalaian yang menyebabkan pembuatan akta yang tidak sah. Dalam proses analisisnya, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji keselarasan antara norma-norma hukum yang ada, serta pendekatan studi kasus guna menelaah penerapan hukum dalam perkara yang melibatkan tiga notaris dan dua orang asisten rumah tangga (ART) dalam dugaan pemalsuan akta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yang dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap berbagai dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju permasalahan yang lebih spesifik. Lokasi penelitian bertempat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan mencakup wawancara dengan tiga notaris yang berkedudukan di Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta

Bentuk Tanggungjawab Seorang Notaris Dari Segi Hukum Perdata

Akta notaris berperan penting dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perikatan antara dua pihak atau lebih. Menurut Pasal 1138 KUH Perdata, perjanjian yang tertuang dalam akta otentik memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang, dan hanya dapat diubah atau dibatalkan oleh kesepakatan para pihak yang membuatnya. Jika terjadi kekeliruan dalam akta, maka pembetulan hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum, seperti pembuatan akta pembetulan (*rectificatie*), tanpa menghilangkan akta sebelumnya dari protokol notaris.

Dalam konteks tanggung jawab perdata, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum mencakup adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Perbuatan tersebut tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga kelalaian atau kurang hati-hati dalam menjalankan kewajiban (Syahrani, 1998).

Sesuai Pasal 84 UU Jabatan Notaris, notaris yang lalai atau melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga merugikan pihak lain, dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil maupun immateriil. Dengan demikian, akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi notaris, baik secara administratif maupun perdata.

Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu

Akta notaris tunduk pada asas praduga sah (*presumptio iustae causae*), yaitu dianggap sah hingga dinyatakan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama belum ada putusan tersebut, akta tetap mengikat para pihak.

Sesuai Pasal 84 UUN, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu—seperti penyusunan, pembacaan, penandatanganan, pencoretan, pembetulan, dan keberpihakan dalam pembuatan akta—dapat menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Dalam kasus demikian, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada notaris.

Secara normatif, akta dapat: a) Dibatalkan; b) Batal demi hukum; c) Beralih menjadi akta di bawah tangan; d) Dibatalkan oleh para pihak atau melalui putusan pengadilan.

Penentuan status akta bergantung pada jenis pelanggaran. Jika pasal secara eksplisit menyatakan akibatnya, maka berlaku sesuai ketentuan tersebut. Bila tidak disebutkan secara tegas, pelanggaran masuk kategori pembatalan demi hukum.

Masalah muncul ketika dokumen negara yang diajukan kepada notaris dipalsukan. Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal, bukan material. Keterangan yang diberikan para pihak menjadi dasar penyusunan akta, dan jika terbukti palsu, pertanggungjawaban terletak pada pihak tersebut, bukan notaris. Akta tetap sah secara formil, kecuali terbukti notaris turut mengetahui atau terlibat dalam pemalsuan.

Putusan pidana terhadap notaris tidak otomatis membatalkan akta. Pembatalan harus diajukan secara perdata. Oleh karena itu, akta yang didasarkan pada keterangan palsu tetap berlaku sampai dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Secara teori kewenangan, akta otentik yang berubah status menjadi akta di bawah tangan akibat pelanggaran hukum oleh notaris menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, yang berdampak pada hilangnya kekuatan pembuktian dan dapat dibatalkan berdasarkan hukum.

Bentuk Tanggung Jawab Seorang Notaris Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Seorang Notaris wajib berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) beserta perubahannya dan Kode Etik Notaris. Tanpa landasan tersebut, harkat, martabat, dan profesionalisme Notaris akan hilang. Sejak 1987, Departemen Kehakiman (kini Kementerian Hukum dan HAM) telah mensyaratkan bahwa selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 UUJN, calon Notaris juga harus lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), berdasarkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Etika jabatan Notaris telah diatur dalam UUJN, namun untuk mengidentifikasi ketentuan yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik, diperlukan interpretasi yang tepat. Hal ini penting untuk membedakan antara sanksi pidana (berdasarkan KUHP) dan sanksi administratif (berdasarkan Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN).

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangannya secara sah, Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas isi akta yang dibuat. Namun, apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 84 UUJN, maka akta tersebut kehilangan kekuatan sebagai akta otentik, dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau bahkan menjadi batal demi hukum.

Akta dianggap sebagai akta di bawah tangan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, seperti ketidakcakapan hukum para pihak. Sebaliknya, akta menjadi batal demi hukum apabila syarat objektif tidak terpenuhi, misalnya tidak adanya objek perjanjian, atau isi akta bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam kondisi demikian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pertanggungjawaban hukum Notaris dapat mencakup aspek pidana, perdata, dan administrasi. Hal ini sesuai dengan asas umum bahwa setiap pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi apabila akta yang diterbitkan tidak sesuai prosedur dan menimbulkan kerugian. Jika akta dibatalkan, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Tanggung Jawab Hukum Notaris:** Notaris memiliki tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Dalam hal suatu perjanjian batal, dan hal tersebut disebabkan oleh pelanggaran jabatan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai pejabat hukum dan sebagai profesional hukum. Oleh karena itu, Notaris diharapkan mampu menegakkan prinsip independensi, netralitas, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Notaris juga diasumsikan memahami hukum, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
2. **Batasan Pertanggungjawaban Notaris:** Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian timbul akibat adanya dokumen atau keterangan palsu dari salah satu pihak, karena pada prinsipnya Notaris hanya mencatat dan menuangkan apa yang disampaikan oleh para pihak ke dalam akta. Dalam hal ini, tanggung jawab atas kebenaran substansi keterangan menjadi tanggung jawab para pihak. Sebaliknya, Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan penipuan atau kecurangan berasal dari dirinya sendiri.

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta ini membawa konsekuensi hukum, di mana Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat (notulen), tetapi juga sebagai konsultan hukum yang memberikan pertimbangan hukum atas isi akta yang akan dibuat. Tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada penyusunan akta, tetapi juga mencakup aspek kebenaran formil dan materiil dari isi akta. Selain itu, Notaris berkewajiban menyimpan minuta akta dan bersedia memberikan keterangan di hadapan pengadilan apabila akta yang dibuatnya menjadi objek sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Meneropong khazanah notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2012). *Menjalin pemikiran-pendapat tentang kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ansori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Azheri, B. (2011). *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Budiansyah, A. (2016). Tanggung jawab notaris yang telah berakhir masa jabatannya terhadap akta dan protokol notaris. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Butar-butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Diana, P. V. P. (2018). Pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak. *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2(1–2).
- Doly, D. (2011). Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berhubungan dengan tanah. *Jurnal Hukum*, 8(1).
- E. Utrecht. (1999). *Pengantar hukum administrasi negara Indonesia* (Cet. 6). Jakarta: Ichtiar.
- Fajri, M. (2022). *Perspektif notaris dalam pemeriksaan sidang pengadilan*. Diakses dari <http://www.ptpn5.com>
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum* (Cet. 1). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2001). *Pengantar hukum administrasi Indonesia* (Cet. 7). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, S. (2001). *Metodologi research*. Yogyakarta.
- Hamzah, A. (2005). *Kamus hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendra, R. (2012). Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang penghadapnya mempergunakan identitas palsu. *Jurnal Hukum Privat Law*, 3(1).
- Jalal, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Kelsen, H. (2006). *Teori hukum murni* (R. Mutaqien, Terj.). Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Kelsen, H. (2007). *Teori umum hukum dan negara: Dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif-empirik* (Somardi, Terj.). Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Kumparan. (2022). *Kerangka berfikir: Pengertian, cara membuat, dan contohnya*. Diakses dari <https://www.kumparan.com>
- Lumban Tobing, G. H. S. (1992). *Peraturan jabatan notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Lubis, M. S. (2012). *Filsafat ilmu dan penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., & Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*.

- Maradesa, K. R. (2014). Kewenangan serta tanggung jawab hukum atas pembuatan akta otentik oleh notaris. *Lex Privatum*, 2(3).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mawartiningsih, A., & Maryanto. (2017). Tinjauan yuridis praktek pembuatan akta notaris dalam hal penghadap menghadap dalam kurun waktu dan tempat yang berbeda. *Jurnal Akta*, 4(2).
- Mertokusumo, S. (1993). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasima, I. (2021). *Etika profesi hukum di era perubahan*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com>
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*. Jakarta: PT Grafindo.
- Novita, C. (2018). Tanggung jawab notaris yang telah werda dan perlindungan hukum terhadap werda notaris atas akta yang dibuat olehnya. (Tesis). Universitas Islam Indonesia.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poe, F. C. (2020). Pertanggungjawaban hukum terhadap notaris dalam kesalahan pembuatan akta. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Prajitno, A. A. A. (2015). *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia? Sesuai UUN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Prent, K., Subrata, A., & Poerwadarminta, W. J. S. (2001). *Ensiklopedi nasional Indonesia* (Cet. 6). Yogyakarta: Kanisius.
- Prodjodikoro, R. W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwaningsih, E. (2011). Penegakan hukum jabatan notaris dalam pembuatan perjanjian berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Restuningmaharani. (2022). *Teori kewenangan*. Diakses dari <http://restuningmaharani.blogspot.com>
- Rosid, F. (2022). *Pengertian tanggung jawab*. Diakses dari <https://www.scribd.com>
- Saebani, B. A. (2009). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, Hs. (2015). *Teknik pembuatan suatu akta: Konsep teoritis, kewenangan notaris, bentuk dan minuta akta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sitompul, V. M., dkk. (1992). *Grosse akta dalam pembuktian dan eksekusi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soegondo, R. (1991). *Hukum pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian di bawah tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. (2006). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardini, A. P., dkk. (2018). Pertanggungjawaban notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan UNISSULA*, 5(1).
- Suwondo, A. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam memberikan keterangan bebas dalam penyidikan. (Tesis). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Thong Kie, T. (2000). *Studi notariat: Serba-serbi praktik notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Jabatan Notaris.
- van Bemmelen, J. M. *Strafvordering, Leerboek. h. Ned. Straffprocesrecht*.
- Uhammad Adam. (1985). *Notaris dan bantuan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Untung, B. (2001). *Visi global notaris*. Yogyakarta: ANDI.
- Witasari, A. (2012). MPD bukan advokat para notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28(2).